



**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, berkedudukan di

Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. **Kuncoro Bhakti Hanung P, S.H**, Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----
2. **Sarul Iswandi, S.H**, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----
3. **Aris Subagyo, S.H**, Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----
4. **Tarry Purwati, S. SIT, M.H**, Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----
5. **Arief Budi Setiawan, S.T**, Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----
6. **Agus Zaenuri**, Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, sama-sama memilih domisili hukum di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 142/SKK/35.78/II/2018 , tanggal 13 Pebruari 2018, sebagai

----- **PEMBANDING / TERGUGAT;**-----

**M E L A W A N :**

**BADRUS SHOLEH**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kendung Rejo VI/2, RT. 004 / RW.008, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, selaku salah seorang ahli waris dari Tn. H. Mochamad Goefron Masyuri dan NY. Chairati, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 15 Mei 2013, Nomor : 0627/Pdrt. P/2013/PA. Sby. yang bertindak untuk dan atas nama para ahli waris lainnya berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 285, tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Dedy Wijaya, S.H., MKn, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **Djamaludin, S.H;** -----

2. **Bayu Putra Wicaksono, S.H;** -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RID & Associates, yang beralamat di Komplek Mitra Sunter Blok B 26, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018, sebagai -----**TERBANDING / PENGGUGAT;**-----

**D A N**

**HO KIARTO**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara I Nomor : 11 JJ, RT. 003/RW. 011, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam

Hal 2 dari 14 Halaman Put.Pkr No. 147/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa kepada **I Nyoman Kamustika, S.H.**

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor

Advokat dan Pengacara "**I NYOMAN KAMUSTIKA, S.H. &**

**ASSOCIATES**" beralamat di Kompleks Pondok Bahar Permai Blok B

Nomor 17, RT. 03/ RW. 03, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan

Karang Tengah, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal

23 Pebruari 2018, sebagai -----

----- **PEMBANDING / PEMOHON INTERVENSI;**----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut di atas setelah

membaca dan memperhatikan : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 147/PEN/2018/PT.TUN. SBY. tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :147/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 7 Agustus 2018;-----
2. Keseluruhan isi Berkas Perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. (Bundel A) dan lampirannya;-----
3. Keseluruhan isi Berkas Perkara Nomor : 15/G/2018/PT. TUN. SBY. (Bundel B) dan lampirannya;-----
4. Putusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 28 Maret 2018;-----
5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 16 Mei 2018;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 147/Pen-HS/2018/PT. TUN. SBY. Tanggal 1 Oktober 2018 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam :-----

Hal 3 dari 14 Halaman Put.Pkr No. 147/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Putusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 28 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI

1. Menolak permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama Ho Kiarto untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY.;-----
2. Menanggihkan biaya perkara yang timbul oleh adanya Putusan Sela ini sampai dengan putusan akhir;-----

B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY, tanggal 16 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI

I. **DALAM EKSEPSI** :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Kel. Tambaklango, tanggal 30 Agustus 1994, Surat Ukur No. 3199/1994, tanggal 9 April 1994, seluas 25. 380 m2 atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri;-----

2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 444/Kel. Tambaklangon, tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur No. 39/Tambaklangon/1999, tanggal 16 Maret 1999, seluas 10.560 m2 atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Kel. Tambaklango, tanggal 30 Agustus 1994, Surat Ukur No. 3199/1994, tanggal 9 April 1994,

Hal 4 dari 14 Halaman Put.Pkr No. 147/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 25.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri;---

3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 444/Kel. Tambaklangon, tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur No. 39/Tambaklangon/1999, tanggal 16 Maret 1999, seluas 10.560 m<sup>2</sup> atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 28 Maret 2018 telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pemohon Intervensi sesuai surat permohonan tanggal 05-04-2018 yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 05 April 2018 yang didahului dengan pembayaran Panjar Biaya Banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 5 April 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 28 Maret 2018 Kuasa Hukum Pemohon Intervensi telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 April 2018;-----

Menimbang, bahwa Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 16 Mei 2018 telah diajukan permohonan banding oleh Tergugat sesuai surat permohonan banding tanggal 28 Mei 2018 yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 15/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 28 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah diberitahukan masing-masing kepada :-----

1. Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 30 Mei 2018;--

2. Kuasa Hukum Pembanding / Pemohon Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 30 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat dalam proses banding tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding / Tergugat, Terbanding / Penggugat, dan Pembanding / Pemohon Intervensi untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.SBY. sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 28 Juni 2018;---

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan Putusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 28 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding / Pemohon Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Pemohon Intervensi mengajukan banding terhadap Putusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 28 Maret 2018 sesuai Akta Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 05 April 2018;-----

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Pemohon Intervensi pada waktu pembacaan/pengucapan Putusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY, tanggal 28 Maret 2018 dianggap (*praesumptio*) sebagai pemberitahuan isi Putusan Sela;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pemberitahuan isi Putusan Sela pada tanggal 28 Maret 2109 dengan tanggal pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Intervensi yaitu

Hal 6 dari 14 Halaman Put.Pkr No. 147/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 05 April 2018, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Intervensi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Intervensi secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pada waktu pengucapan/pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 16 Mei 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Tergugat pada saat pengucapan/pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/G/2018/PTUN.SBY. pada tanggal 16 Mei 2018 dianggap (*praesumptio*) sebagai pemberitahuan isi Putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pemberitahuan isi Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SBY pada tanggal 16 Mei 2018 dengan tanggal pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat yaitu pada tanggal 28 Mei 2018, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya permohonan banding dari Pemanding/Pemohon Intervensi dan Pemanding/Tergugat serta telah dinyatakan dapat diterima secara formal, maka

Hal 7 dari 14 Halaman Put.Pkr No. 147/B/2018/PTTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim Banding hendak mempertimbangkan aspek material permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Intervensi dan Pembanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan intervensi bergantung kepada sengketa asal, maka Majelis Hakim Banding terlebih dahulu hendak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat yang pertama adalah mengenai eksepsi yang berkenaan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat pada dalil eksepsi angka 2 telah mendalilkan bahwa pengajuan gugatan oleh Terbanding/Penggugat telah lewat waktu dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum di dalam dalil eksepsi angka 2 huruf a dan b;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menyatakan eksepsi mengenai tenggang waktu tidak beralasan dan dinyatakan tidak diterima sebagaimana tercantum di dalam halaman 32 sampai dengan halaman 35 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 16 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan seksama dalil gugatan Terbanding/Penggugat dan dalil eksepsi Pembanding/Tergugat terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan dihubungkan dengan surat-surat bukti khususnya yang berkenaan dengan tenggang waktu memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pencabutan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana tercantum dalam dalil dan petitum gugatan Terbanding/Penggugat adalah sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Kel. Tambaklangon, tanggal 30 Agustus 1994, Surat Ukur No. 3199/1994, tanggal 9 April 1994, seluas 25.380 m2 atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 444/Kel. Tambaklangon, tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur No. 39/Tambaklangon/1999, tanggal 16 Maret 1999, seluas 10.560 m2 atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *adressat* (alamat yang dituju) oleh Objek sengketa tersebut, maka kedudukan hukum Terbanding/Penggugat adalah sebagai pihak ketiga;-----

Menimbang, bahwa kapankah dimulainya (start) menghitung tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk hal ini Majelis Hakim Banding hendak mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 pada huruf E angka 1 yang bunyinya sebagai berikut:-----

**“Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diubah menjadi “sejak yang bersangkutan pertamakali mengetahui Keputusan Tata Usaha negara yang merugikan kepentingannya”**

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 pada

Hal 9 dari 14 Halaman Put.Pkr No. 147/B/2018/PTTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf E angka 1, maka yang perlu dipertimbangkan pertamakali adalah, kapankah pihak Terbanding/Penggugat pertamakali mengetahui objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Kel. Tambaklangon, tanggal 30 Agustus 1994, Surat Ukur No. 3199/1994, tanggal 9 April 1994, seluas 25. 380 m2 atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 444/Kel. Tambaklangon, tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur No. 39/Tambaklangon/1999, tanggal 16 Maret 1999, seluas 10.560 m2 atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 3 terbukti bahwa Terbanding/Penggugat telah mengetahui objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Kel. Tambaklangon, tanggal 30 Agustus 1994, Surat Ukur No. 3199/1994, tanggal 9 April 1994, seluas 25. 380 m2 atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri adalah pada tanggal 04 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa di dalam bukti T – 3 Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/B/0023/I/2015/SPKT/RESTABES SBY pihak Terbanding/Penggugat melaporkan kehilangan : Sertifikat hak Milik No. 264 dengan Gambar Situasi No. 3199, Tahun 1994, Luas Tanah 25. 380 yang terletak di Kelurahan Tambaklangon Kecamatan Asemrowo Surabaya, atas nama Pelapor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 11 terbukti bahwa Terbanding/Penggugat telah mengetahui objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 444/Kel. Tambaklangon, tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur No. 39/Tambaklangon/1999, tanggal 16 Maret 1999, seluas 10.560 m2 atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri adalah pada tanggal 14 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa di dalam bukti T – 11 Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/B/0023/I/2017/SPKT/RESTABES SBY pihak Terbanding/Penggugat telah melaporkan kehilangan : Sertifikat Hak Milik (SHM)

Hal 10 dari 14 Halaman Put.Pkr No. 147/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Nomor : 444/Kelurahan Tambaklangon atas nama H. MOCH. GOEFRON MASYHURI dengan Luas : 10.560. M2 yang terletak di tambaklangon Kec. Asem Rowo Surabaya;-----

Menimbang, bahwa bukti T – 3 dan bukti T – 11 yang notabene Terbanding/penggugat sendiri yang melaporkan kehilangan objek sengketa menunjukkan bahwa Terbanding/Penggugat dirugikan kepentingannya sejak tanggal 04 Januari 2016 untuk objek sengketa Sertifikat hak Milik No. 264 dengan Gambar Situasi No. 3199, Tahun 1994, Luas Tanah 25. 380 yang terletak di Kelurahan Tambaklangon Kecamatan Asemrowo Surabaya dan sejak tanggal 14 Januar 2017 untuk objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 444/Kelurahan Tambaklangon atas nama H. MOCH. GOEFRON MASYHURI dengan Luas : 10.560. M2 yang terletak di tambaklangon Kec. Asem Rowo Surabaya;-----

Menimbang, bahwa bukti P-7 tanggal 30 Nopember 2017 tidak dapat dikategorikan sebagai bukti pertamakali pihak Terbanding/Penggugat mengetahui objek sengketa oleh karena telah didahului oleh bukti T – 3 dan T – 11 yaitu pada tanggal 04 Januari 2016 dan 14 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya pertamakali objek sengketa sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Kel. Tambaklangon, tanggal 30 Agustus 1994, Surat Ukur No. 3199/1994, tanggal 9 April 1994, seluas 25. 380 m2 atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri adalah pada tanggal 04 Januari 2016 dan objek sengketa Sertifikat hak Milik No. 264 dengan Gambar Situasi No. 3199, Tahun 1994, Luas Tanah 25. 380 yang terletak di Kelurahan Tambaklangon Kecamatan Asemrowo Surabaya dan sejak tanggal 14 Januari 2017 dengan tanggal didaftarkannya surat Gugatan Terbanding/Penggugat pada tanggal 1 Februari 2018 dengan register perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.SBY. maka sangat jelas dan nyata gugatan

Hal 11 dari 14 Halaman Put.Pkr No. 147/B/2018/PTTUNSBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding/Penggugat telah melampui tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan hanya terbuka satukali dan tidak bisa dibuka kembali terhadap objek sengketa yang sama dengan demikian gugatan dari Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi dari Pembanding/Tergugat terkait dengan surat gugatan dari Terbanding/Penggugat telah lampau waktu haruslah dinyatakan diterima, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 16 Mei 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Banding akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan diterima eksepsi mengenai tenggang waktu, maka eksepsi yang lain tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Pembanding/Tergugat, maka terhadap pokok perkara/sengketa tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara asal/pokok dalam sengketa Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. ditolak terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan telah lampau waktu, maka permohonan intervensi tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh karena tempat bergantungnya tidak ada lagi;--

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding/Tergugat diterima, maka pihak Terbanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Hal 12 dari 14 Halaman Put.Pkr No. 147/B/2018/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, sedangkan bukti yang lain meski tidak dipertimbangkan tetap menjadi bukti dalam sengketa ini;-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Pemohon Intervensi;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 16 Mei 2018 yang dimohonkan banding;-----

## MENGADILI SENDIRI

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat ;-----

**DALAM INTERVENSI :** -----

- Menyatakan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi Tidak Diterima.

## DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/Para Penggugat ;-----
2. Menghukum kepada Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari SENIN tanggal 1 Oktober 2018 oleh **HM. ARIF NURDU'A, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** dan

Hal 13 dari 14 Halaman Put.Pkr No. 147/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **SELASA, tanggal 2 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu **FAMOLALA HAREFA, S.H.** tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat, Pembanding/Pemohon Intervensi dan, Terbanding/Penggugat. -----

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**T. T. D**

**T. T. D**

**NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum.**

**HM. ARIF NURDU'A, S.H, M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**T. T. D**

**DR. DANI ELPAH, S.H, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**T. T. D**

**FAMOLALA HAREFA, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi = Rp. 26.500,-
2. Meterai Putusan = Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan = Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding = Rp. 212.500,-

**J u m l a h = Rp. 250.000,-**  
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)